



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Kuala Tungkal, 21 Desember 2022

Kepada
Yth 1. Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati
3. Para Asisten Sekda
4. Para Kepala Perangkat Daerah
5. Direktur RSUD KH. Daud Arif
6. Direktur RSUD Suryah Khairuddin
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 2812 /SE /BKPSDM/XII/2022

TENTANG

KARTU APARATUR SIPIL NEGARA VIRTUAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik;
5. Surat Edaran Kepala Badan Negara nomor 16 Tahun 2022 tentang Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual.

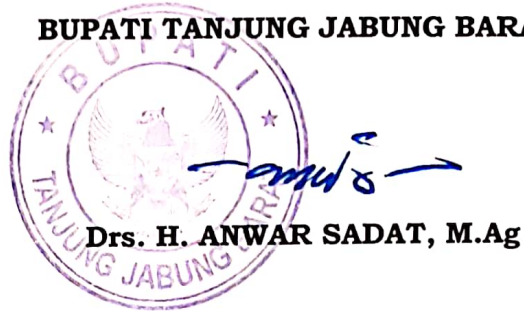
Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual yang menjadi pedoman dan memberikan kejelasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penerbitan dan penggunaan kartu Aparatur Sipil Negara Virtual, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual
 - a. Pengertian dan Fungsi
 1. Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual yang selanjutnya disebut Kartu ASN Virtual merupakan identitas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi Aparatur Sipil Negara;
 2. Kartu ASN Virtual mempunyai fungsi sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian.
 - b. Masa Berlaku
Kartu ASN Virtual berlaku selama pemegang kartu berstatus PNS dan PPPK.
 - c. Jenis
 1. Kartu PNS, dengan warna merah gradasi ungu, dan
 2. Kartu PPPK, dengan warna toska gradasi ungu.

- e. Sejak ditetapkan Surat Edaran ini, Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak perlu mengusulkan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- f. Dalam masa transisi, kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) atau Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) tetap berlaku dan dapat digunakan dalam proses administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan, terima kasih.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Regent) of Tanjung Jabung Barat. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Anwar Sadat".

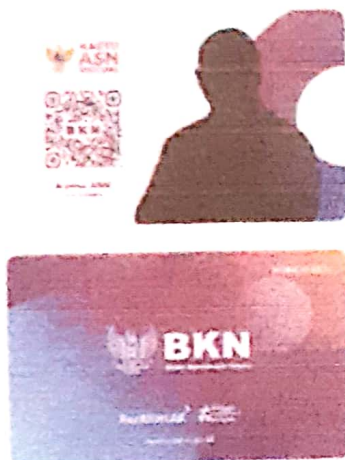
Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

Tembusan :

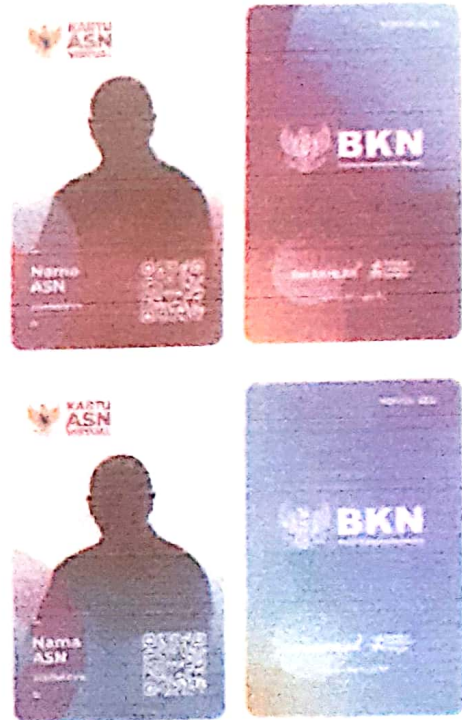
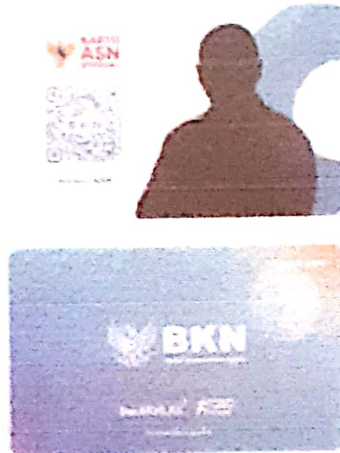
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang;
3. Arsip.

LAMPIRAN :
SURAT EDARAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 2812 /SE/BKPSDM/XII/2022
TENTANG KARTU APARATUR SIPIL NEGARA VIRTUAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

Kartu ASN
Virtual bagi PNS



Kartu ASN
Virtual bagi PPPK



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag